



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

MATIAS TEMONGMERE Lahir di Fakfak, 5 Juni 1964, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Brongkendik RT 002 Kelurahan Brongkendik Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 8 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Register Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **MATIAS TEMONGMERE** telah menikah dengan **IMACULATA HOMBAHOMBA** dan tercatat di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sesuai Akta Perkawinan Nomor : 477/125.b/FF/2007; (*Vide* Bukti P-1)
2. Bahwa Pemikahan **MATIAS TEMONGMERE** dengan **IMACULATA HOMBAHOMBA** telah dikaruni seorang anak yang bernama : **WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE**, Lahir di Fakfak pada tanggal 30 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9203-LT-10122017-0004; (*Vide* Bukti P-2)
3. Bahwa Anak **WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor : 9203052102080046 dengan Nama Kepala Keluarga **MATIAS TEMONGMERE**; (*Vide* Bukti P-3)

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa MATIAS TEMONGMERE bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Surat Keputusan BUPATI FAKFAK Nomor : 823.1/166/IV/2018 dan ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2018; (*Vide* Bukti P-4)
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon memohon Pengesahan Anak atas nama WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE, Lahir di Fakfak pada tanggal 30 Desember 2006, jenis kelamin Laki-laki, adalah anak sah dari pernikahan Bapak MATIAS TEMONGMERE dan Ibu IMACULATA HOMBAHOMBA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE adalah anak sah dari Perkawinan MATIAS TEMONGMERE dengan IMACULATA HOMBAHOMBA;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/125.b/FF/2007 yang menerangkan bahwa di Fakfak tanggal 27 Oktober 2007 telah tercatat perkawinan antara MATIAS TEMONGMERE dan IMACULATA HOMBAHOMBA yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik di Gereja Santa Maria Merapi. Kutipan tersebut diterbitkan di Fakfak tanggal 29 Oktober 2007 dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., NIP. 010204687 Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-10122017-0004 yang menerangkan bahwa di Fakfak pada tanggal 30 Desember 2006 telah lahir WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE anak kesatu dari Ayah MATIAS TEMONGMERE dan Ibu IMACULATA HOMBA HOMBA. Kutipan tersebut dikeluarkan di Fakfak pada tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad Hindom, S.Sos., M.Si., NIP. 196307161986031020 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203052102080046 atas nama Kepala Keluarga MATIAS TEMONGMERE dengan alamat Kampung Brongkendik RT 002 Kelurahan Brongkendik Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang dikeluarkan di Fakfak tanggal 27 Januari 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 823.1/166/IV/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama pegawai MATIAS TEMONGMERE NIP. 1964060520100011004 Pangkat I/c Jabatan Sekretaris Kampung Brongkendik Unit Kerja Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak ditetapkan di Fakfak pada tanggal 28 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Mohammad Uswanas Bupati Fakfak, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATIAS TEMONGMERE NIK 9203050506650001 yang dikeluarkan di Fakfak tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Donatus Homba Homba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Kampung Brongkendik RT 002 Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan penetapan pengesahan Anak atas nama Willybrodus Amat Temongmere;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang istri yang bernama Imaculata Hombahomba;
- Bahwa Pemohon menikah dihadapan pemuka agama Kristen Katholik di Gereja Santa Maria Merapi pada tanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Imaculata Hombahomba telah dikaruniai seorang Anak berjenis kelamin lak-laki yang bernama Willybrodus Amat Temongmere;
- Bahwa Anak tersebut lahir di Fakkak tanggal 30 Desember 2006;
- Bahwa atas kelahiran Anak tersebut, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Fakkak;
- Bahwa saat ini Anak Willybrodus Amat Temongmere hidup dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa usia Anak tersebut masih 16 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Anak Willybrodus Amat Temongmere telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Kampung Brongkendik Distrik Fakkak Tengah Kabupaten Fakkak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak untuk kepentingan administrasi demi masa depan Anak Willybrodus Amat Temongmere yang kedepannya akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

2. Saksi Yohanis Temongmere;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakkak tepatnya beralamat di Kampung Brongkendik RT 002 Kecamatan Fakkak Tengah Kabupaten Fakkak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan penetapan pengesahan Anak atas nama Willybrodus Amat Temongmere;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang istri yang bernama Imaculata Hombahomba;
- Bahwa Pemohon menikah dihadapan pemuka agama Kristen Katholik di

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Santa Maria Merapi pada tanggal 27 Oktober 2007;

- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Imaculata Hombahomba telah dikaruniai seorang Anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Willybrodus Amat Temongmere;
- Bahwa Anak tersebut lahir di Fakfak tanggal 30 Desember 2006;
- Bahwa atas kelahiran Anak tersebut, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat ini Anak Willybrodus Amat Temongmere hidup dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa usia Anak tersebut masih 16 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Anak Willybrodus Amat Temongmere telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Kampung Brongkendik Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak untuk kepentingan administrasi masa depan Anak Willybrodus Amat Temongmere yang kedepannya akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon memohon penetapan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon penetapan Anak yang bernama WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE sebagai Anak sah dari perkawinan MATIAS TEMONGMERE dengan IMACULATA HOMBACHOMBA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Donatus Homba Homba dan Saksi Yohanis Temongmere oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Kampung Brongkendik RT 002 Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang istri yang bernama Imaculata Hombahomba;
- Bahwa Pemohon menikah dihadapan pemuka agama Kristen Katholik di Gereja Santa Maria Merapi pada tanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Imaculata Hombahomba telah dikaruniai seorang Anak berjenis kelamin lak-laki yang bernama Willybrodus Amat Temongmere;
- Bahwa Anak tersebut lahir di Fakfak tanggal 30 Desember 2006;
- Bahwa atas kelahiran Anak tersebut, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat ini Anak Willybrodus Amat Temongmere hidup dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa usia Anak tersebut masih 16 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Anak Willybrodus Amat Temongmere telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Kampung Brongkendi Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak untuk kepentingan administrasi masa depan Anak Willybrodus Amat Temongmere yang kedepannya akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa fungsi dan tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya baik yang bersifat sengketa gugatan (*contentiosa*) atau perkara permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak dalam hal ini berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg Jo. 134 HIR, Pasal 160 RBg yaitu kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan setelah Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat maka permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri karena hal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut Hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan wilayah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai penetapan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bernama Willybrodus Amat Temongmere sebagai anak sah dari perkawinan antara Matias Temongmere dengan Imaculata Hombahomba sehingga dalam permohonan perkara *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan peradilan umum khususnya Peradilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Brongkendik RT 002 Kelurahan Brongkendik Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan bahwa suatu permohonan haruslah memenuhi persyaratan agar dapat dikabulkan. Adapun bentuk permohonan yang dilarang antara lain: Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati ternyata permohonan *a quo* tidak termasuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, sehingga selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu Pemohon yang menginginkan agar permohonan ini dapat dikabulkan, maka sebelumnya Hakim

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* kedua dan *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan Anak WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE adalah anak sah dari perkawinan PEMOHON dan IMACULATA HOMBAHOMBA akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai pengesahan Anak pada pokoknya tersirat dalam penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Pengesahan Anak hanya berlaku bagi Anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama dan hukum negara"*;

Menimbang, bahwa pengesahan Anak merupakan salah satu bentuk dari peristiwa penting yang harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagaimana dikutip dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pengesahan Anak hanya berlaku bagi Anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Selain melalui peraturan diatas, pengesahan Anak ini juga telah diatur berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa *"Pencatatan pengesahan Anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Desember 2006 yang merupakan anak kesatu dari PEMOHON dan IMACULATA HOMBAHOMBA (Berdasarkan Bukti P-2), hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Donatus Hombahomba dan Saksi Yohanis Temongmere. Atas hal tersebut, maka terdapat hubungan keperdataan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orangtua dengan WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE sebagai Anak;

Menimbang, bahwa syarat dari dikabulkannya sebuah permohonan pengesahan Anak antara lain bahwa antara kedua orangtua Anak telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/125.b/FF/2007 yang menerangkan bahwa di Fakfak tanggal 27 Oktober 2007 telah tercatat perkawinan antara MATIAS TEMONGMERE dan IMACULATA HOMBAHOMBA yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik di Gereja Santa Maria Merapi. Kutipan tersebut diterbitkan di Fakfak tanggal 29 Oktober 2007 dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama yang dilangsungkan di Gereja Santa Maria Merapi pada tanggal 27 Pktober 2007;

Menimbang, bahwa Anak WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE lahir pada tanggal 30 Desember 2006 berdasarkan Bukti P-2 itu artinya Anak Pemohon tersebut lahir sebelum adanya pemikahan antara PEMOHON dengan IMACULATA HOMBAHOMBA, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE telah lahir sebelum perkawinan antara PEMOHON dan IMACULATA HOMBAHOMBA, selain itu Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak menemukan adanya penyelundupan hukum baik pada saat permohonan ini diajukan dan dikemudian hari serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipastikan tidak terdapat Pihak lain yang berkeberatan serta permohonan ini bukanlah termasuk permohonan yang dilarang oleh Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka permohonan Pemohon mengenai penetapan WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE sebagai Anak Sah dari perkawinan antara PEMOHON

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMACULATA HOMBAHOMBA patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan Anak WILLYBRODUS AMAT TEMONGMERE telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian *petitum* ketiga tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *petitum* kesatu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, RBg, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Willybrodus Amat Temongmere adalah Anak sah dari perkawinan Matias Temongmere dengan Imaculata Hombahomba;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Johanis Siahaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara *e-court*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Johanis Siahaya, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)